



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang 11 Juli 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilegon 11 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal semula bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg, tertanggal 17 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Itsbat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 2018 secara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon bernama: Kakak Kandung Termohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut ketentuan syariat Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari Kantor Urusan Agama asal tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum mengajukan Permohonan Cerai Talak (CT) terhadap Termohon;

Dalam Cerai Gugat

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2018 secara agama Islam di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan;
 - 4.1. Termohon merasa Pemohon dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2. Termohon tidak bekerja semenjak sekitar bulan April 2020 yang menyebabkan pertengkaran;
 - 4.3. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020. Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghaib), sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi .harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada 25 Februari 2018;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 847/Pdt.G/2022/PA.Clg gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat Perkara tersebut kedalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	345.000,-
--------	---	-----	-----------

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PA.Clg